

**HUKUM WARIS BEDA AGAMA**  
**(Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NOVI HELWIDA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**  
**NIM : 131310111**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2017 M / 1438 H**

**HUKUM WARIS BEDA AGAMA**  
**(Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**NOVI HELWIDA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310111


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP. 196011191990011001

Pembimbing II,



Azmil Umur, M. Ag

**HUKUM WARIS BEDA AGAMA**  
**(Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2017 M  
30 Syawal 1438 H


Di Darussalam- Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,




Azmil Umur, M. Ag

Penguji I,



Dr. Khairuddin S. Ag, M. Ag  
NIP. 197309141997031001

Penguji II,



Gamal Akhyar, Lc., M. Sh

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novi Helwida  
NIM : 131310111  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melembatkan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukannya bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang Menyatakan,

  
  
(Novi Helwida)

## ABSTRAK

Nama : Novi Helwida  
Nim : 131310111  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Waris Beda Agama  
(Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)  
Hari/Tanggal Munaqasyah : Senin, 24 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 64 halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M. Ag

*Kata kunci : Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Beda Agama*

Perlaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Waris juga merupakan salah satu masalah *fiqh* yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang dihadapi umat muslim serta pandangan ulama kontemporer tentang adanya masalah yang dapat diambil dari berlakunya praktek waris beda agama. Di dalam *fiqh klasik* jumhur ulama sepakat bahwa waris beda agama hukumnya haram. Yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengapa Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum waris beda agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi. Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir *zimmi* bukan kafir *harbi*, karena *'illat* dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah permusuhan. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi baik dari kalangan kafir *harbi* maupun kafir *zimmi*, karena kafir merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk kontek Aceh dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir *zimmi* tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan *maqasid* yang dapat menjaga kesejahteraan kaum Muslim.

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I (S.I) pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan baik, sekaligus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”***.

Shalawat beserta salam tidak henti-hentinya selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah merintis jalan bagi umatnya kehaluan yang benar dan berilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki, mesti sudah mengerahkan kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas hasil penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun berharap akan ada masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada: Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag sebagai pembimbing I, Azmil Umur. M.Ag sebagai pembimbing II, dan Drs. Jamhuri sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis skripsi ini rampung. Kepada seluruh dosen-dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan para seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah.

Ucapan rasa terimakasih yang setulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, yaitu Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Mardom serta seluruh keluarga yang selalu memberi semangat, rasa kepercayaan dan selalu mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Trimakasih kepada sahabat terbaik saya Safrizal, Lina Wati, Syafriani, Rini Purnama, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya. Kepada sahabat yang dari Asrama SCTV Marfika, Rahma, Haiyul Maulida, Qurrata Akyun, semoga Allah SWT. senantiasa membalas dengan ribuan kebaikan atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT. penyusun menyerahkan diri serta memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Penulis

Novi Helwida

## TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

### 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan waw</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Fathah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

a Ta *Marbutah* ( ة ) hidup

Ta *Marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan *ḍammah*, Transliterasinya adalah t.

b Ta *Marbutah* ( ة ) mati

Ta *Marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalahh.

c Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *Marbutah* ( ة ) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata *Marbutah* ( ة ) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ : *Rauḍah al-Qur'an / raudatul Qur'an*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah / al-Madinatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *ṭalḥah*

**Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BABDUA : TINJAUAN UMUM KEWARISAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum .....	12
2.2. Syarat-syarat dan Rukun Pewaris dan Ahli Waris.....	20
2.3. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Warisan.....	22
2.4. SebabHijab (penghalang) dan Hal-hal yang Mencegah Kewarisan .....	28
<b>BAB TIGA : WARIS BEDA AGAMA MENURUT IBN TAIMIYAH DAN WAHBAH AL-ZUHAILI .....</b>	<b>38</b>
3.1. Biografi Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili .....	38
3.2. Metode Ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili .....	42
3.3. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Ibn Taimiyahdan Wahbah Al-Zuhail .....	54
3.4. Analisis Penulis.....	56
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna, dapat dilihat dalam al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12, 176, al-Anfal ayat 75, al-Ahzab ayat 6, dan dari Hadits Nabi SAW.<sup>1</sup>

Dalam ilmu mawaris terdapat tiga unsur terjadinya waris mewarisi, yaitu: karena adanya pewaris (*muwarrits*) yaitu orang yang telah meninggal dunia, warisan (*mawruts*) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan, dan *ahli waris* yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Sebelum pembagian harta warisan terlebih dahulu perlu dipenuhi hak dan kewajiban yang terkait harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, terutama terkait dengan biaya-biaya perawatan dan penguburan mayit, membayar semua hutang mayit, menyerahkan *wasiat*, dan sisanya dibagi kepada ahli waris.<sup>2</sup>

Dalam hukum waris ada sebab seseorang berkewajiban mewarisi yaitu Karena *hubungan kekerabatan* atau *hubungan nasab*, karena perkawinan dengan akad yang sah, dan *wala'* (perwalian). Kita juga dapat membaginya dalam dua hal

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 32.

<sup>2</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008), hlm. 348.

saja, yaitu *sabab* dan *nasab*. *Nasab* ialah hubungan kekerabatan, sedangkan *sabab* mencakup perkawinan dan perwalian (*wala'*).<sup>3</sup>

Diantara yang berhak menerima waris tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *ashabul furudh* yakni para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh *syara'* (dalam al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *'aul*. *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashabul furudh*. *Ashabah* terbagi menjadi tiga, yaitu: *ashabah bin nafsi*, *ashabah bi al-ghayr* dan *ashabah ma'al-ghayr*. *dzawil arham* yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan mayit (orang yang meninggal/orang yang mewarisi).<sup>4</sup>

Ulama mazhab, telah sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan (*mawani 'al-irsi*) yaitu: (1). Pembunuhan (*al-qatl*), (2). Perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*), (3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati Jumhur ulama adalah (4). Berlainan negara.<sup>5</sup>

Yang dimaksud beda agama di sini adalah bahwa masing-masing dari pihak mewarisi harta saling berbeda agama. Misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwaris* beragama kristen, atau sebaliknya. Perbedaan agama merupakan penghalang waris, demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh.<sup>6</sup> Dalam al-Qur'an

---

<sup>3</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Cet.13, (Jakarta: Lentera: 2005), hal.540.

<sup>4</sup>Abu Umar Basyir, *Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, (Surakarta: Rumah Dzikir, 2006), hal. 79-215.

<sup>5</sup>Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 13.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35.

tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama, sehingga masih terjadi *ikhtilaf* di kalangan ulama.

Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa muslim tidak boleh waris-mewarisi dengan orang kafir, ini adalah kesepakatan empat imam Mazhab. Namun, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang kafir tapi tidak sebaliknya, ini adalah pendapat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiah, Masruq, Ibn Musayyab dan Muhammad bin Ali bin Al-Husain.<sup>7</sup>

Menurut Ibn Taimiyah, orang muslim dapat menerima waris dari kafir *zimmi* tapi tidak sebaliknya. karena kafir *zimmi* itu tidak terhalang kekerabatannya dengan Islam. Begitu juga dengan orang-orang murtad apabila mati dalam waktu kemurtadannya atau dibunuh karena dia murtad maka harta peninggalannya menjadi hak ahli waris muslim. Karena harta warisan itu disandarkan kepada *الظاهر والنصر* (pertolongan) secara *dhahir*, bukan *المولاة الباطنة* (ikatan batin), sedangkan penghalangnya adalah permusuhan.<sup>8</sup>

Seperti antara laki-laki muslim dengan anaknya yang *ahl kitab* dalam hal perwalian, bahwa tidak ada perwalian bagi mereka dalam hal pernikahan, sama halnya dalam hal pewarisan. Jadi seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang kafir, begitu juga seorang kafir tidak boleh menerima waris dari orang muslim begitu juga sebaliknya. Ini merupakan pendapat empat mazhab dan murid-muridnya dikalangan salaf dan khalaf. Namun, jika ada laki-laki muslim yang memiliki seorang budak perempuan (kafir), maka ia dapat menikahkan budaknya itu atas dasar hak kepemilikan,

---

<sup>7</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm*, Jilid 5, (Kuala Lumpur, Victory Egencie), hlm. 393.

<sup>8</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid. 5, (Beirut: Libanon, 1987), hlm. 445.

dengan demikian laki-laki muslim mempunyai hak atas harta budaknya ketika budaknya meninggal.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan agama antara orang yang meninggal dan ahli warisnya dapat mencegah kewarisan, orang Islam tidak boleh menerima waris dari orang kafir baik itu kafir *harbi* maupun kafir *zimmi* begitu juga sebaliknya, ini merupakan kesepakatan empat Mazhab, sebab *walayah* (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang muslim dan orang kafir.<sup>10</sup> Sedangkan antara sesama non muslim seperti Nasrani dan Yahudi terdapat perbedaan pendapat. Maliki berpendapat antara sesama kafir tidak dapat menerima warisan jika agama mereka berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Hanafi, Syafi'i, Hanbali berpendapat bahwa sesama orang kafir boleh saling mewarisi karena mereka dianggap satu agama, dan Ibn Abi Layla berpendapat Yahudi dan Nasrani saling mewarisi tapi tidak dengan agama selain itu, seperti agama Majusi.<sup>11</sup> Sedangkan orang murtad dianggap orang yang tidak mempunyai agama, orang murtad laki-laki atau perempuan tidak bisa mewarisi agama lain sama sekali, baik dari orang muslim maupun dari orang kafir lainnya.<sup>12</sup>

Pendapat semacam ini dikemukakan dengan *argumentasi* bahwa kedudukan Islam lebih tinggi dari pada agama lain, tidak ada satupun yang dapat mengunggulinya. Menurut jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, orang Islam tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut

---

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 32, (Beirut: Libanon, 768 H), hlm. 28.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Libanon, 1425 H-2004 M), hlm. 7719.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 359.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 360.

golongan ini tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir, orang murtad berarti keluar dari Islam ia menjadi kafir, maka hartanya menjadi rampasan bagi orang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Ibnu Mas'ud.<sup>13</sup>

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas mengenai perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan dalam satu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili)”***.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili?
- 1.2.2. Apa sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dari penelitian ini antara lain adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili

---

<sup>13</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris Untuk IAIN, Stain, Ptais*, (Jakarta: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 35-37.

1.3.2. Untuk Mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai waris beda agama

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau multi tafsir dalam memahami istilah yang digunakan pada judul karya tulis ilmiah ini, penulis menjelaskan dua istilah penting yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

##### 1.4.1. Hukum waris

Hukum dalam istilah syara' adalah aturan-aturan dari Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan ataupun *wadh'i*, dan bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama, lingkungan, dan dengan segala bentuk kehidupan di dunia.

Ilmu waris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta warisan. Kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka pewaris (mayit) kepada ahli waris.

Hukum warisan merupakan hukum yang membicarakan pembagian harta warisan, yang dalam istilah fikih adalah *mawarits* atau *faraidh*. Warisan yakni sesuatu yang pasti dan telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Allah juga menjadikannya suatu kewajiban yang sudah pasti, ketetapanannya tidak ada perubahan serta pergantian di dalam al-Qur'an.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Khairuddin, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: 2014), hlm. 1.

### 1.4.3. Beda Agama

Perbedaan agama disini adalah bahwa masing-masing dari pihak mewarisi harta saling berbeda agamanya. Misalnya, ahli waris beragama Islam, *muwarisnya* beragama kafir, atau ahli warisnya kafir dan *muwarisnya* muslim.

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas/teliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, di samping itu juga meneliti buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Menurut Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili). Namun, ada dua tulisan yang berkaitan dengan Hukum Beda Agama. Tulisan yang berkaitan dengan ini adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Heti Kurnaini pada tahun 2015 yang berjudul "*Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*". Skripsi ini menjelaskan pemerlakuan wasiat wajibah dalam perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah keniscayaan yang layak diterapkan karena hukum itu berevolusi, berkembang dan berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, ketika tiba saatnya

hukum itu membawa kemaslahatan, maka ia berlaku kembali. Dengan memberlakukan *wasiat wajibah* melalui tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* sebagai kemaslahatan umat manusia dimaksudkan untuk mewujudkan hal-hal *daruriyat*, pemenuhan kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan akan kebaikan-baikannya/*tahsiniyat*.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Rizkal pada tahun 2013 yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)*”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak waris non muslim berdasarkan *wasiat wajibah* dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung. Dalam kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Agung adalah pendapat Yusuf Qardhawi, pewaris (muslim) dan istrinya (non muslim) dapat hidup rukun, maka istri non muslim tersebut berhak untuk mendapat *wasiat wajibah*. Namun, menurut Mahkamah Agung keliru, karena Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima harta warisan dari harta peninggalan orang muslim dan tidak berlaku sebaliknya.<sup>16</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data dan ini tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

---

<sup>15</sup>Heti Kurnaini, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peralihan Harta Waris Kepada Kerabat Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2015).

<sup>16</sup>Rizkal, *Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)*, (Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry, 2013).

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>17</sup>

#### 1.6.1. Jenis penelitian

Penulisan Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala materi yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 1.6.2. Metode pengumpulan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan yaitu:

##### a. Bahan utama (*primer*)

Yaitu sumber utama berupa kitab terjemahan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kitab-kitab ulama fikih seperti; *Majmu'at Al-fatawa* karya Ibn Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubraa* karya Ibn Taimiyah, *Ahkamu Ahl Zimmah* karya Ibn Qaiyim dan *al-Fiqih al-Islam wa adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* karya Wahbah Zuhaili.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Prees, 1986), hlm. 3.

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

b. Bahan pendukung(*skunder*), di antaranya yaitu:

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang waris seperti buku-buku *kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer* karya Hasan Saleh, *pembagian waris menurut Islam* karya Muhammad ali ashabuni, *ilmu waris* karya Muslich Maruzi, *WARISAN; Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam* karya Abu Umar Basyir, dan sebagainya.

#### 1.6.3. Metode analisa data

Setelah data semua terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comperative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan dengan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

#### 1.6.4. Teknik penyajian data

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulis Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, tinjauan umum kewarisan, yang mencakup pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat, rukun, penghalang (hijab) dan hal-hal yang mencegah kewarisan.

Bab tiga, membahas mengenai hukum waris beda agama menurut Ibn Taimiyah dan wahbah Al-Zuhaili, Biografi Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili, Metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan masalah yang telah dibahas dalam skripsi, dan beberapa saran yang dianggap perlu.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM KEWARISAN BEDA AGAMA

#### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum

##### 2.1.1. Pengertian waris

Secara *etimologi* kata waris berasal dari bahasa Arab (ورث) sebagai bentuk *fi'il*, dan bentuk *isimnya* menjadi (ميراث) sedangkan dalam bentuk jamaknya yaitu (الموارث), menurut bahasa kata waris atau warisan mempunyai beberapa arti, yaitu:<sup>1</sup>

- a. *Waris* atau *warisan* dapat berarti menggantikan kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ  
الْفَضْلُ الْمُبِينُ.

*Artinya: “dan Sulaiman telah menggantikan kedudukan Daud, dan dia berkata: “hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung” (QS. Al-Naml:16)*

- b. *Waris* atau *warisan* dapat diartikan dengan menganugrahkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Zumar ayat 74:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُكَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنَعْمَ أَجْرُ  
الْعَمَلِينَ.

*Artinya: Dan mereka berkata, “segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga dimana saja yang kami kehendaki, (maka surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beriman. (QS. Al-Zumar: 74).*

---

<sup>1</sup>Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 2-3.

- c. Waris atau warisan dapat diartikan dengan menganugrahkan, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 74:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

Artinya: “Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub,”

Dari ketiga pengertian waris di atas dapat disimpulkan sama-sama mengandung arti memberikan hak warisan terhadap harta peninggalan kepada para ahli waris yang masih hidup (yang ditinggalkan).

Sedangkan menurut *terminologi* atau *istislahy*, pengertian *waris* adalah ilmu yang dengannya (ilmu) dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>2</sup> Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh T.M. Hasby As-Shiddiqy dalam bukunya *Fiqh Mawarits*.<sup>3</sup> Sementara Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, merumuskan pengertian hukum warisan merupakan hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembahagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>4</sup>

*Waris* disebut juga sebagai *ilmu mawaris* atau *ilmu faraidh*. Kata *faraidh* didefinisikan oleh para ulama *faradiyahun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>3</sup>Tengku Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

<sup>4</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108.

bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata *fardhu* sebagai suku dari kata *faraidh* menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu:<sup>5</sup>

a. *Takdir* yaitu suatu ketentuan, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِيَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ قَلَى

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu," (QS. Al-Baqarah: 237).

b. *Qath'u* yaitu ketetapan yang pasti, sebagaimana firman Allah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ قَلَى نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. Al-Nisaa': 7).

c. *Inzal* yaitu menurunkan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَىٰ ذَٰكَ إِلَىٰ مَعَدِّ قَلْبِ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

Artinya: "Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (Muhammad) untuk (melaksanakan hukum-hukum) al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikannya kepadamu ketempat kembali. Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Qashas: 85).

d. *Tabyin* yaitu penjelasa, sebagaimana firman Allah:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

Artinya: "Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Allah maha mengetahui maha bijaksana." (QS. Al-Tahrim: 2)

<sup>5</sup> Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1981), hlm.31.

e. *Ihlal* yaitu menghalalkan, sebagaimana firman Allah:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

Artinya: "Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya," (QS. Al-Ahzab: 38).

f. *Atha'* yaitu pemberian, seperti semboyan bangsa Arab yang berbunyi:

لَا صَبْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا

Artinya: "Sungguh aku telah memperoleh dari pada Nya suatu pemberian dan bukan pinjaman."<sup>6</sup>

keenam arti tersebut di atas dapat digunakan seluruhnya, karena dalam ilmu *faraidh* mengandung bagian-bagian yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya suatu bagian yang diterima oleh ahli waris yang telah diatur dalam al-Qur'an tentang halalnya sesuai peraturan-peraturan yang telah diturunkan.<sup>7</sup>

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka yang sudah dipastikan kadarnya, tentang cara penghitungan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap hak pemilik harta pusaka.<sup>8</sup>

### 2.1.2. Dasar hukum

Adapun dasar hukum waris sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi Saw, ijma' dan ijtihad para sahabat dan para imam mujtahid antara lain, adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh, Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis...*, hlm. 1.

a. Sumber hukum kewarisan dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang berbicara atau menjelaskan mengenai warisan, diantaranya:

➤ Surah Al-Nisa' ayat 7, Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya," (QS. Al-Nisaa': 7).

➤ Al-Nisa': 8 Allah berfirman:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. Al-Nisaa': 8).

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum memberikan warisan kepada kerabat dan anjuran memberikan warisan dari harta peninggalan pewaris.

➤ Al-Nisa: 11, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْفَمَاتِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,"

Ayat di atas menjelaskan tentang tata cara pembagian harta pusaka (*tirkah*) antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, dan juga kepada ibu bapak dengan ketentuan bahagian yang telah ditetapkan.

➤ Al-Nisa':12, Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak,”

Ayat ini menjelaskan tentang hukum kewarisan antara suami istri atau disebut juga hukum kewarisan karena hubungan perkawinan/pernikahan. Selain itu juga menjelaskan bagian-bagian kewarisan yang berhak diperoleh oleh suami dan istri baik dalam keadaan memiliki keturunan maupun tidak memiliki keturunan.

➤ Al-Nisa’: 176, Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ قُلِ إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,”

Ayat ini menjelaskan tentang *kewarisan kalalah*, yaitu seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan anak dan tidak pula meninggalkan ayah (ahli waris), tetapi meninggalkan saudara perempuan. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang penyelesaian hukum kewarisan *kalalah*.

➤ Al-Anfal :75, Allah berfirman:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ قُلِ

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat),”

Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat bukan hubungan persaudaraan dan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara *muhajirin* dan *anshar* pada permulaan Islam.

➤ Al-Ahzab: 6 Allah berfirman:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi),” (QS.Al-Ahzab:6)

Surah al-ahzab ayat 6 di atas menjelaskan mengenai pemberian warisan kepada para kerabat yang sedarah (keturunan) dan seagama. yang dimaksud dengan berbuat baik di sini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta.

b. Sumber hukum kewarisan dalam sunnah Nabi

Dasar hukum kewarisan dalam Hadits Nabi diantaranya adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah warisan kepada yang berhak dan sisanya maka ia milik laki-laki yang paling hebat (keturunan laki-laki yang terdekat)”. (HR. Bukhari-Muslim).<sup>9</sup>

Hadits di atas menjelaskan mengenai pembagian warisan (*at-tirkah*), dalam hal ini lebih didahulukan ahli waris dari golongan *ashabul furdh* (ahli waris yang bagiannya telah ditentukan). Sisa dari harta warisan tersebut baru dibagi kepada ahli waris dari kalangan *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah harta diberikan kepada ahli waris *ashabul furdh*).

Hadits lain yang menjadi dasar hukum warisan yaitu Hadits yang menjelaskan mengenai hak saling waris-mewarisi, tidak berlaku (sah) antara dua

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemahan Syarah Shahih Muslim*, Jilid 2, (Jakarta, Pustaka Azam, 2011), hlm. 132.

orang yang berlainan agama antara pewaris dan ahli waris, hal ini sebagaimana hadits Nabi S.a.w:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zayd r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim." (HR. Al-Bukhari-Muslim).<sup>10</sup>

### c. *Ijma'* atau *ijtihad* para sahabat dan imam mazhab

Para sahabat dan imam mazhab ternama, memiliki banyak peran dalam mengembangkan dan memecahkan mengenai kewarisan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Banyak masalah-masalah kewarisan yang diputuskan melalui *ijma'* atau *ijtihad* sahabat, Imam Mazhab dan mujtahid, diantaranya:

#### 1). Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek.

Dalam al-Qur'an dan hadits masalah tersebut tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanya masalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama dengan anak laki-laki, yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa karena terhibab, kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Sedangkan menurut kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zayd bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan harta pusaka dengan cara *muqasamah* (hak terhadap sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris) dengan kakek.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 470.

<sup>11</sup> *Muqasamah* adalah membagi sama antara kakek dan saudara-saudara yang kebetulan mereka bersama-samasebagai ahli waris. (Lihat Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*), hlm. 615.

2). Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang akan diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab UU hukum wasiat Mesir yang mengistinbathkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.<sup>12</sup>

## 2.2. Rukun dan Syarat-syarat Waris Mewarisi

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan *rukun*, dan *persyaratan* itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Adapun syarat adalah sesuatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi. Sehubungan dengan hukum waris, yang menjadi rukun waris mewarisi ada tiga, yaitu sebagai berikut:

### a. Harta peninggalan (*mauruts*)

Harta peninggalan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.<sup>13</sup> Di Indonesia harta dalam sebuah keluarga terdiri atas empat macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>13</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 57.

2. Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua pembelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri tersebut.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung, tetapi karena *hibah* atau *warisan* dari orang tua mereka atau keluarga.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang disebut harta pencarian.<sup>14</sup>

b. Pewaris (*muwarrits*)

*Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik dengan kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarits* menurut ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam:

- Mati *haqiqy* yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semulanya sudah ada padanya. Kematian ini yang disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- Mati *hukmy* yaitu suatu kematian yang disebabkan oleh adanya *vonis* hakim, diakibatkan lari dari kemurtadannya hingga tidak diketahui jejaknya.
- Mati *taqdiry*, yaitu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *Hukmy*, tapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 58-59.

c. Ahli waris (*warits*)

Waris (*warits*) Adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan *simuwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Sebagai mana firman Allah:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. Al-Nisa: 8)

Adapun syarat-syarat mewarisi ialah karena meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan), baik itu kematiannya berupa kematian *haqiqy*, *hukmy* maupun kematian yang *taqdiry*.<sup>15</sup>

### 2.3. Orang-orang Yang Berhak Mendapatkan Warisan

Semua ahli waris yang secara hukum syara’ berhak menerima warisan, dengan melihat kepada urutan penerima hak dan bagian yang diterima masing-masing. Sistem hukum kewarisan menurut Islam, pada dasarnya menganut azas *kekerabatan* dan *keutamaan*. Oleh karena itu ahli waris yang berhak ialah orang yang berhak atas harta waris yang meninggal dunia, disamping itu mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan simayit. Namun tidak semua ahli waris yang ada pasti menerima warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat dengan simayit dan ada yang lebih jauh sesuai dengan urutannya masing-masing.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 60-62.

<sup>16</sup>Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, hlm. 43.

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni *ashabul furudh* atau *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.

a. *Ashabul furudh*

*Ashabul furudh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh al-Qur'an, Hadits dan ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Para ahli waris yang berhak mendapatkan harta benda *muwarrits* berjumlah 25 orang, yaitu 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan:

- Ahli waris dari kalangan laki-laki:
  - 1) Anak laki-laki
  - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - 3) Ayah
  - 4) Kakek (dari ayah)
  - 5) Saudara laki-laki sekandung
  - 6) Saudara laki-laki seayah
  - 7) Saudara laki-laki seibu
  - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
  - 10) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
  - 11) Saudara seayah (paman) yang seayah
  - 12) Anak paman yang seibu seayah
  - 13) Anak paman yang seayah
  - 14) Suami

15) *Maula al-mu'taq.*

Apabila ahli waris laki-laki yang berjumlah 15 di atas masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya tiga ahli waris saja yaitu suami, ayah, dan anak. Sedangkan yang lainnya terhalang (*mahjub*) oleh tiga ahli waris tersebut.

➤ Adapun yang Ahli waris dari kalangan perempuan ialah:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek ibu dari ibu
- 5) Nenek ibu dari ayah
- 6) Saudari perempuan kandung
- 7) Saudari perempuan seayah
- 8) Saudari perempuan seibu
- 9) Istri

10) *Maula al-mu'taqah*

Apabila ahli waris perempuan yang berjumlah 10 ahli waris diatas masih hidup semua, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya lima orang, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Saudara perempuan seayah seibu
- 5) Istri.

Jika semua ahli waris laki-laki dan perempuan masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya lima orang saja yaitu:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan
- e. Suami/istri.<sup>17</sup>

b. *Ashabah*

Lafadz “*ashabah*” menurut bahasa berarti kerabat seseorang dari jurusan ayah, sedang menurut istilah “*ashabah*” ialah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya, yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha’ yang mana mereka mendapatkan sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian *furudh*. Para ahli *faraidh* membagi *ashabah* kedalam tiga bagian, yaitu:

1) ‘*Ashabah bi al-nafsi*

‘*Ashabah bi al nafsi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselangi oleh orang perempuan yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.

2) ‘*Ashabah bi al-ghayr*

‘*Ashabah bi al ghayr* adalah setiap perempuan yang memerlukan (kebersamaan) orang lain untuk menjadikan ‘*ashabah* dan untuk bersama menerima ‘*ashabah*. Diantara yang mendapatkan ‘*ashabah bi al-ghayr* adalah anak

---

<sup>17</sup>Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 63.

perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah.

Adapun orang laki-laki yang menjadi *muashibnya* adalah: anak laki-laki kandung menjadi *muashib* bersama anak perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya menjadi *muashib* bersama cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung menjadi *muashib* bersama saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah menjadi *muashib* bersama saudara perempuan seayah, kakek dalam berbagai keadaan menjadi *muashib* bersama saudara perempuan kandung atau seayah, dengan syarat orang perempuan tersebut merupakan ahli waris *ashabul furudh*, karena persamaan darah dengan *muashibnya*, persamaan derajat dengan *muashibnya*, dan persamaan kekuatan derajat dengan *mushibnya*.<sup>18</sup>

### 3) 'Ashabah ma'a al-ghayr.

'Ashabah ma'a al-ghayr, ialah ahli waris yang menerima bagian dari sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian ahli waris yang telah ada ketetapanannya. 'ashabah ma'a al-ghayr ada dua macam:

Pertama: Satu orang saudari kandung atau lebih, bersama satu orang putri atau lebih, atau bersama satu orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) atau lebih, atau bersama keduanya,

Kedua: satu orang saudari seayah atau lebih, bersama satu orang putri atau lebih, atau bersama satu orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) atau lebih, atau bersama keduanya. Jadi, jika saudari bersama anak perempuan atau cucu

---

<sup>18</sup>Asyari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *waris Al-faraidh...*, hlm. 74-78.

perempuan (dari anak laki-laki) sampai seterusnya ke bawah, maka ia menjadi *ashabah*, mereka mendapat apa yang tersisa setelah *ashabul furudh* mengambil bagiannya, dan jika tidak ada sisa, maka mereka tidak mendapat apa-apa.<sup>19</sup>

*c. Dzawil al-arham*

Menurut bahasa, kata “*al-arham*” adalah bentuk jamak dari kata “*rahmun*” yang menurut bahasa artinya tempat terbentuknya janin dalam perut ibunya. Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat adanya hubungan darah.<sup>20</sup> Adapun *dzawil arham* mendapat warisan apabila tidak adanya *ashabul furudh* selain suami istri apabila tidak adanya *ashabah*, dan pembagian waris terhadap *dzawil arham* dilakukan dengan cara melihat kedudukan. Setiap dari mereka menduduki posisi yang menjadi penghubungnya, kemudian harta warisan dibagi kepada para penghubung tersebut, maka bagian yang didapatkan oleh penghubung. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Cucu laki-laki dari anak perempuan, anak cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka menempati kedudukan ibu mereka.
- 2) Anak perempuan saudara dan cucu perempuan saudara (dari anak laki-laki). Kedudukan mereka sama seperti kedudukan ayahnya, anak-anak saudara perempuan kedudukannya sama seperti kedudukan ibu mereka.
- 3) Saudara ibu baik yang laki-laki maupun perempuan, dan bapaknya ibu, kedudukannya sama seperti ibu.
- 4) Saudara ayah dan paman seibu menduduki kedudukan ayah.

---

<sup>19</sup> Suhra wardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 99.

<sup>20</sup> Dian Khairu Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), hlm. 97.

- 5) Nenek yang gugur (yang bukan ahli waris) baik dari ayah maupun ibu, seperti ibu ayahnya ibu (neneknya ibu) dan ibu ayahnya kakek (neneknya ayah). Yang pertama menduduki kedudukan ibu dan kedua menduduki kedudukan ayah dari nenek dari ayah.
- 6) Kakek yang gugur (yang bukan ahli waris), baik dari arah ayah ataupun ibu, seperti ayahnya ibu dan ayah ibunya ayah (ayahnya nenek), yang pertama menduduki kedudukan ibu dan kedua menduduki kedudukan nenek (ibunya ayah).
- 7) Semua yang berhubungan dengan yang meninggal melalui salah satu golongan ini, maka ia menduduki kedudukan orang yang menjadi penghubungnya seperti bibinya saudara ayah dan bibinya saudara ibu.<sup>21</sup>

## 2.4. Sebab Hijab (Penghalang) dan Hal-hal yang Membatalkan Kewarisan

### 2.4.1. Sebab-sebab *hijab* (penghalang)

*Hijab* bermakna mencegah, menghalangi atau menggugurkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 15 yang berbunyi:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ.

Artinya: “Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka.”

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum *Kuffah*, tercegah untuk dapat melihat Tuhannya. Sedangkan *hajib* bermakna tukang atau penjaga pintu, sebab ia menghalangi seseorang untuk masuk kedalamnya. Oleh sebab itu, *hajib* dalam ilmu mawaris dikenal sebagai orang yang mencegah orang lain dari warisan.

---

<sup>21</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry, *Hukum Waris*, (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 23.

Sedangkan *mahjub* adalah mereka yang terhalangi atau tercegahi dari mendapatkan warisan, *hijab* ada dua.<sup>22</sup> yaitu:

- a. *Hijab washfy* adalah *hijab* yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, karena sifat yang dimilikinya seperti membunuh, murtad dan sebagainya.
- b. *Hijab syakhsy* adalah terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan baik secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, karena ada ahli waris yang lain lebih berhak daripadanya. *Hijab* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:
  - *Hijab muqshan*, adalah penghalang yang mengurangi bagian seseorang ahli waris dari yang semestinya diterima, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: suami mendapat  $1/2$ , jika istri tidak meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki tapi jika istri meninggalkan anak/cucu dari anak laki-laki, maka hak suami berkurang menjadi  $1/4$ .
  - *Hijab hirman* adalah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian dari warisnnya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh: seorang saudari sekandung mendapatkan  $1/2$ , tetapi karena ada anak laki-laki, maka ia tidak mendapat sama sekali. Adapun ahli waris yang terhijab hirman adalah sebagai berikut:
    - 1) Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki.
    - 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki, dua orang atau lebih anak perempuan (prinsipnya bukan hijab tapi karena kehabisan bagiannya).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014), hlm. 29.

- 3) Kakek terhibab oleh ayah
- 4) Nenek dari ibu terhibab oleh ibu
- 5) Nenek dari ayah terhibab oleh ibu dan ayah
- 6) Saudara sekandung (laki-laki/perempuan) terhibab oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan
  - c) Ayah.
- 7) Saudara seayah (laki-laki/perempuan) terhibab oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki seayah dan
  - c) Saudara laki-laki sekandung
- 8) Saudara seibu (laki-laki/perempuan) terhibab oleh:
  - a) Anak laki-laki/anak perempuan
  - b) Cucu laki-laki/cucu perempuan dari anak laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhibab oleh:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek
  - e) Saudara laki-laki sekandung

---

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 82.

f) Saudara laki-laki seayah.

10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhibab oleh:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c) Ayah

d) Kakek

e) Saudara laki-laki sekandung

f) Saudara laki-laki seayah

g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.

11) Paman sekandung terhibab oleh:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c) Ayah

d) Kakek

e) Saudara laki-laki sekandung

f) Saudara laki-laki seayah

g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

12) Paman seayah terhibab oleh:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c) Ayah

d) Kakek

- e) Saudara laki-laki sekandung
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan paman seayah.
- 13) Anak laki-laki dari paman sekandung terhibab oleh:
- a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek
  - e) Saudara laki-laki sekandung
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung dan paman seayah.
- 14) Anak laki-laki dari paman seayah terhibab oleh:
- a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek
  - e) Saudara laki-laki sekandung
  - f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah dan anak laki-laki dari paman sekandung.<sup>24</sup>

#### 2.4.2. Hal yang mencegah (membatalkan) warisan

Yang dimaksud dengan mencegah warisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Para ahli waris yang kehilangan hak-hak mewarisi yang disebabkan adanya *mawani'al irts* disebut *mahrum* dan halangannya disebut *hirman*. Adapun penghalang mempusakai berdasarkan kesepakatan fuqaha ada 3 macam, yakni perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama.<sup>25</sup>

##### a. Perbudakan

Perbudakan ialah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mwarisi, berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu nash, Allah SWT. berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ  
سِرًّا وَجَهْرًا

Artinya: "Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun," (QS Al-Nahl: 75)

*Mahfum* ayat tersebut adalah budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam hal pusaka-mempusakai terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disatu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 30-32.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

## b. Pembunuhan

Para fuqaha sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuh, hanya golongan *khawarij* saja yang membolehkannya. Golongan ini *mensinyalir* periwayatan dari Ibn Musayyab dan Ibn Jubair yang membolehkan sipembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh (pewaris).<sup>27</sup> Yang menjadi dasar hukum ialah Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه الترمذي)

Artinya: *Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)".* (HR. at-Tirmidzi).<sup>28</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewaris (orang yang dibunuh). Meskipun sebagian ulama menolak hadits ini seperti Ahmad bin Hanbal. Kendati demikian para ulama mengamalkan Hadits ini, untuk menetapkan hukum bagi seorang yang membunuh (pewaris). Dengan alasan, jika pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan mewariskannya. Pelanggaran warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuh bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperbolehkannya warisan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>28</sup> Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 635.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 86.

c. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama dalam skripsi ini ialah yang mewarisi atau yang diwarisi berlainan agama yang satunya muslim dan yang lainnya kafir, yang merupakan kepercayaan antara orang yang diwarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama nasrani, maupun agama *atheis* yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah beragama Islam.<sup>30</sup>

Pada dasarnya seorang yang berlainan agama tidak saling mewarisi antara kedua nya, namun dalam *fiqh sunnah* karangan Sayyid sabiq disebutkan bahwa, ada riwayat dari Mu'adz, Mu'awiyah, Ibn Musayyab, Masruq, dan Nakha'i, bahwa seorang muslim dapat menerima waris dari orang kafir dan tidak sebaliknya, yaitu orang kafir tidak berhak menerima warisan dari orang muslim.<sup>31</sup>

Menurut M. Mustafa asy-Syalabi, perbedaan agama antara *al-waris* dengan *al-Muwarris* merupakan penghalang terjadinya pewarisan. Apabila suami beragama Islam dan istrinya non-Muslim kemudian suaminya meninggal dunia, maka istri tidak berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir (non-Muslim), demikian juga sebaliknya seorang kafir (non-Muslim) tidak bisa mewarisi harta seorang Muslim.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm 95.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 486.

<sup>32</sup> Mustafa asy-Syalabi, *Ahkamal-Mawaris*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1972), hlm.

Para jumhur ulama seperti Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah, dan Hanafiyah tidak berbeda pendapat bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya. Ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama dan akan tetap berlaku sealamanya. Tapi mereka berbeda pendapat apabila ahli warisnya orang Islam sedangkan *muwaritsnya* non-muslim, sebagian sahabat dan tabi'in seperti Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan al-Hasan berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang non-muslim. Pendapat ini didasarkan pada alasan: *Pertama*, bahwa agama Islam adalah tinggi (*ya'lu*) dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (*wala yu'la 'alayh*), apabila seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim, maka hal tersebut merupakan kemuliaan Islam dan tidak sebaliknya non-Muslim menerima warisan dari orang Islam. *Kedua*, pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Islam itu bertambah dan tidak berkurang.<sup>33</sup>

Adapun tujuan hukum waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab, menghindarkan konflik keluarga dan memperkuat *ukhuwah* sesama manusia.<sup>34</sup>

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad (orang yang telah keluar dari Islam). Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad,

---

<sup>33</sup> Abu Dawud, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.). hlm. 126.

<sup>34</sup> Hasyim soska, [blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-islam.html](http://blogspot.com/2011/06/asas—prinsip—kewarisan-islam.html). Akses 23 Juli 2012.

sebab orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim boleh mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: “Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim.” Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas’ud, dan lainnya.

Menurut Ali Ash Shabuni, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih *rajih* (kuat dan tepat) dibanding lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitulmal. Padahal pada masa sekarang tidak kita temui baitulmal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional ataupun internasional.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, Terj. Basalamah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 44.

## BAB TIGA

### HUKUM WARIS BEDA AGAMAMENURUT IBN TAIMIYAH DAN WAHBAH AL-ZUHAILI

#### 3.1 Biografi Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili

##### 3.1.1. Biografi Ibn Taimiyah

Nama lengkap Ibn Taimiyah ialah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim, ia lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul awal tahun 661 H/22 Januari 1263 M di Haran, wafatnya malam Senin tanggal 20 Zulkaidah pada tahun 728 H/27 September 1328 M.<sup>1</sup> Ia adalah seorang pemikir dan pembaharu dalam Islam abad ke-8 H/ke-14 M dari keluarga yang cinta ilmu. Ayahnya bernama Syihabuddin Abdul Halim. Ibn Taimiyah ialah ahli Hadits dan ulama terkenal di Damaskus, pengajar di berbagai sekolah terkemuka. Kakeknya Syekh Majuddin Abdus Salam juga ulama ternama, mereka adalah pemuka Mazhab Hanbali dan berpegang teguh pada ajaran salaf.

Pada mulanya keluarga ini bermukim didaerah Harran di Lembah Mesopotamia utara. Tekanan tentara mongol yang menjarah dan menduduki daerah itu menyebabkan keluarga ini hijrah ke Damaskus, Ibu kota Suriah, pada pertengahan 1260 M.<sup>2</sup> Pendidikan Ibn Taimiyah dimulai dengan belajar al-Qur'an dan Hadits pada ayahnya sendiri. Kemudian ia masuk sekolah di Damaskus, dan belajar berbagai ilmu keislaman, sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan kejeniusannya.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Bahaya Mengekori Non Muslim; Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shiratal Mustaqim Syeikh Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 17-19.

<sup>2</sup> Hasan Hanafi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 105.

Dalam usia 10 tahun ia telah mempelajari buku Hadits utama seperti kitab *Musnad Ahmad* (kitab Hadist yang mengimpun Hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal), *Al-kutub As-sittah* (enam kitab Hadist), *Mu'jam Al-Tabari* (kamus yang dikarang al-Tabari). Disamping itu, ia juga belajar *Khatt* (menulis indah), ilmu hitung, menghafal al-Qur'an, dan mendalami bahasa arab dari Ibn Abdul Qawi, Sebagian ilmu itu dapat dikuasainya dengan baik. Ia kemudian tertarik untuk mendalami ilmu kalam dan filsafat, dan menjadi ahli di bidang keduanya.

Karena ketekunan dan kejeniusannya, ia berhasil menyelesaikan seluruh pendidikannya pada usia 20 tahun. Setahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar hukum Mazhab Hanbali menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat. Ibn Taimiyah terkenal sebagai ahli Hadits, ahli kalam, fikih, mufasir (ahli tafsir), filsuf dan sufi. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar *Syekh al-Islam*, ia berpegang kuat pada ajaran salaf. Tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya, karena menurutnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup> Pada umumnya karya Ibn Taimiyah dimaksudkan untuk memberi komentar dan kritik terhadap pendapat ulama semasanya maupun pendahuluannya. Ibn Taimiyah termasuk penulis yang produktif. Hasil karyanya berjumlah 500 judul, antara lain:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

- a. *Kitab ar-Radd 'Ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap ahli mantik)
- b. *Manhaj al-sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah Nabi)
- c. *Majmu' Al-fatawa* (kumpulan fatwa)
- d. *Bayan Muwafaqat Sahih Al-Ma'qul* (uraian tentang kesesuaian pemikirn yang benar dan dalil Naqli yang jelas)
- e. *Al-Radd 'Ala Al-Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban atas paham Hulul dan Ittihad)
- f. *Muqaddimah fi Usul at-Tafsir* (pengantar mengenai dasar tafsir)
- g. *Al-Radd 'Ala Falsafah Ibnu Rusyd* (jawaban terhadap filsafat Ibn Rusyd)
- h. *Al-Iklil fi al-Mutasyabah wa at-Ta'wil* (pembicaraan mengenai ayat Mutasyabih dan Takwil)
- i. *Al-Jawab as-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban benar terhadap yang menggantikan iman terhadap al-masih)
- j. *Al-Radd 'Ala an-Nusairiyyah* (jawaban terhadap paham Nusairiah)
- k. *Risalah al-Qubrusiyyah* (Risalah tentang paham Qubrusiyah)
- l. *Isbat al-Ma'ad* (menentukan tujuan)
- m. *Subut an-Nubuwwat* (Eksistensi Kenabian)
- n. *Ihklas al-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (keiklasan pemimpin dan yang dipimpin), dan sebagainya.<sup>4</sup>

### 3.1.2. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili. Wahbah Zuhaili seorang ulama dan intelektual Islam di Syam. Wahbah al-Zuhaili

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

dilahirkan pada tahun 1932 M, di daerah Dair 'Atiyah kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Suriah. Ayahnya seorang ulama besar dan bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang hafal Qur'an pecinta Al-Sunnah yang peduli terhadap kehidupan sosial dan agama.<sup>5</sup>

Wahbah Zuhaili mengenal dasar-dasar agama Islam pertama sekali Di bawah bimbingan ayahnya. Sewaktu kecil belajar di Sekolah Dasar dan Menengah di tanah kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syar'iyah Universitas Damaskus, selesai pada tahun 1953 M dengan peringkat pertama. Kemudian mendapat peringkat kesarjanaan dari Fakultas Syar'iyah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M, lagi-lagi dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab pada Universitas Al-Azhar. Kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus tahun 1963 M diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua Jurusan Fiqih al-Islami. Dalam waktu relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, Wahbah zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah.

Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang sangat produktif, berbanding lurus dengan produktivitas dalam ranah tulis menulis.<sup>6</sup> Selain menyusun makalah atau artikel untuk jurnal ilmiah, beliau telah menyusun tidak kurang dari 30 buku, antara karya-karyanya ialah:

---

<sup>5</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 174-175.

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah*, (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963)
- b. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, (Universiti Damsyiq, 1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah*, (Damsyiq, 1967)
- d. *Nazariat al-Darurat al-Syar''iyah, Maktabah al-Farabi*, (Damsyiq 1969)
- e. *Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah*, (Beirut, 1981)
- f. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid), (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984)
- g. *Usul al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr al-Fikr, Damsyiq, 1986)
- h. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari''at al-Islamiah*, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- i. *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- j. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa As-Syari''at wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 199)
- k. *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, (Dar Khair, Damsyiq 1992) dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

### **3.2. Metode Ijtihad Yang Digunakan oleh Ibn Taimiyah dan Wahbah Al Zuhaili**

#### **3.2.1. Metode ijtihad Ibn Taimiyah mengenai hukum waris beda agama.**

Ibn Taimiyah merupakan ulama terkemuka yang berpandangan luas, dan pernah menjadi guru besar hukum Mazhab Hanbali. Corak pemikiran Ibn Taimiyah bersifat *Empiris*, berpikir secara *rasional* dan *filosofis*, yang berprinsip bahwa kebenaran ada pada kenyataan bukan pada pemikiran (*al-haqiqah fi al-a'yan la fi al-azhan*).

---

<sup>7</sup> <https://abbas08.wordpress.com/2008/11/22/tafsir-munir-wahbah-az-zuhayli>, diakses pada tanggal 24 oktober 2016, Pukul 09:28 Wib.

Dengan demikian, dapat di pahami bahwa Ibn Taimiyah menggunakan beberapa metode dalam *ijtihadnya* yaitu:

- a. al-Qur'an (kitabullah).
- b. Sunnah Nabi (tetapi hadis-hadis yang benar-benar shahih dan *mu'tamad* sajalah yang dijadikan sandaran, selain Hadits shahih dan masyhur di kalangan ulama).
- c. Fatwa parasahabat.
- d. Ijma'.
- e. Qiyas.
- f. Al-maslahah (kemaslahatan)
- g. Istihsan.
- h. Qaul Al-Imam (pendapat imam)
- i. Qaul Sahabi (pendapat sahabat)
- j. 'Urf.<sup>8</sup>

Namun, yang menjadi titik fokus penulis adalah mengenai dalil dan metode yang digunakan oleh Ibn Taimiyah dalam kasus waris beda agama. Dalam kitabnya *Al-Fatawa Kubra* ia berpendapat orang muslim dapat menerima waris dari kafir *zimmi* tapi tidak sebaliknya.

Dalam kitab yang ditulis oleh muridnya yaitu *kitab Ahkamu Ahl zimmah* dijelaskan bahwa Ibn Taimiyah berkata: "Telah disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memberlakukan orang-orang Zindiq dan munafik pada persoalan *dhahiriyah* sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan

---

<sup>8</sup>M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 154.

mereka dapat saling mewarisi.” Ketika matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada al-Qur’an, Rasul melarang menshalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh muslim. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim, dia dapat menerima warisan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah tidak mengambil sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau menjadikannya sebagai harta *fa’i* melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta warisan itu didasarkan kepada *الظاهر والنصر* bukan *المولاة الباطنة* bukan ikatan batin). Orang-orang munafik, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Dalam kondisi ini, yang menjadi indikator pewarisan adalah keadaan *dhahir* mereka bukan *bathin*. (secara zhahir orang Islam melindungi kaum *zimmah* dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas harta *ahli zimmah* tapi tidak sebaliknya)<sup>9</sup>

Menurut pendapat yang mengikuti Mu’adz atau Muawiyah (bolehnya muslim menerima warisan dari orang kafir) mereka memaknai kata *كفر* dalam Hadits “*orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim*” hanya berlaku bagi kafir *harbi*, tidak untuk kafir *zimmi*. Mereka berpendapat, sekalipun kata “kafir” disini berlaku umum tetapi

---

<sup>9</sup> Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, (Beirut: Libanon, 1995), hlm. 854.

dalam Hadits ini hanya dikhususkan kepada kafir *harbi*.<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 140 Allah SWT berfirman:

إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. ( ١٤٠ )

Artinya: "Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam."

Dalam ayat tersebut, kata منافق disebut terpisah dari kata كفر hal ini sesuai dengan pendapat ulama, bahwa orang kafir asli seandainya ia masuk Islam, ia tidak perlu mengqadha shalat yang tertinggal sebelumnya. Sedangkan orang murtad seandainya masuk Islam kembali, ada ulama yang mengatakan orang murtad wajib mengqadha shalat sebelumnya.<sup>11</sup> Alasan lain adalah Hadits,

لَأُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Artinya: "seorang muslim, tidak boleh dibunuh (diqishas) karena membunuh orang kafir."<sup>12</sup>

Dalam Hadits ini, kafir yang dimaksud adalah hanya kafir *harbi*, sedangkan kafir *zimmi* juga dilarang untuk dibunuh sama seperti orang muslim. Hak penerimaan waris bagi muslim dari orang kafir *zimmi*, juga dapat memberikan daya tarik bagi kafir *zimmi* untuk masuk Islam, karena banyak orang kafir *zimmi* yang enggan masuk Islam mengingat seandainya ada kerabatnya yang kafir meninggal, ia tidak dapat lagi menerima warisan. Hal ini banyak didapati dikalangan kafir *zimmi*. Seandainya mereka tahu bahwa muslim dapat menerima warisan dari orang kafir *zimmi* tentu keengganan mereka untuk masuk Islam akan

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 855.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> Ahmad Hotib, *Terjemahan Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.

semakin kuat, ini merupakan sebuah kemaslahatan umat yang bahkan lebih besar manfaatnya dibandingkan kebolehan menikah dengan orang-orang *ahli kitab*. Pemahaman ini juga tidak bertentangan dengan kaidah ushul.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa Ibn Taimiyah menggunakan penalaran *ta'lili*. Penalaran *ta'lili* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis berdasarkan '*illat*'. '*Illat* masuk dalam rukun qiyas. Qiyas menurut bahasa mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian menyamakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan atau menyamakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash secara syar'i dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan adanya '*illat* di antara keduanya.<sup>14</sup>

Dasar pemikiran qiyas itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui alasan *rasional* ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang *rasional* ulama menyebutkannya dengan sebutan "*illat*". Di samping itu juga disebut dengan *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan oleh Allah.<sup>15</sup>

Ibn Taimiyah melihat '*illat* dalam masalah **وارث** yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara *zhahir* orang muslim menolong kafir *zimmi* dari serangan kafir *harbi* dan membebaskan mereka dari tawanan serta melindungi orang-orang kafir *zimmi* dari gangguan kafir *harbi*, oleh sebab itu orang Islam dapat mewarisi harta

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 856.

<sup>14</sup>Satria Effendi, *UshulFiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 130.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 316.

dari kafir *zimmi*. Namun, kafir *zimmi* tidak boleh menerima waris dari orang muslim, karena secara *bathin* kafir *zimmi* sama kaidahnya dalam hal memusuhi agama Allah dan tidak mempercayai kebenaran Allah, oleh sebab itu kafir *zimmi* tidak dapat mewarisi harta dari orang Islam.

Sedangkan lafaz كافر dalam Hadits waris beda agama tidak berlaku untuk kafir *zimmi* ataupun murtad, akan tetapi kata “kafir” tersebut dikhususka untuk kafir *harbi*, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa’ ayat 140 kata منافق dan كافر disebut terpisah, oleh sebab itu Ibn Taimiyah memahami lafaz “kafir” dalam Hadits tersebut masih bersifat umum.

Maka, dengan demikian penulis simpulkan bahwa pendapat Ibn Taimiyah mengenai hukum orang Islam menerima waris dari orang kafir *zimmi* hukumnya *mubah* (boleh), karena Hadits tersebut masih bersifat (*zhanni*) dan larangan tersebut hanya berlaku untuk kafir *harbi* bukan untuk kafir *zimmi* atau murtad.

Sebagaimana Umar, Mu’adz, dan Mu’awiyah meriwayatkan bahwa mereka memberikan harta warisan kepada orang muslim dari harta orang kafir, namun tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari harta orang muslim. Pendapat yang sama diceritakan pula dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al-Husein, Said bin Al-Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma’qal, Asy-Sya’bi, Yahya bin Ya’mar dan Ishaq.<sup>16</sup>

Dikisahkan bahwa dua orang bersaudara seorang Yahudi dan seorang lagi muslim bertengkar di hadapan Yahya bin Ya’mar, tentang warisan saudara

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 985.

mereka yang kafir. Ternyata Yahya menetapkan warisan bagi orang muslim.<sup>17</sup> Ia berdalih untuk menguatkan pendapatnya dengan sebuah Hadits dari Mu'adz, bahwa Rasulullah bersabda:

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

Artinya: "Islam itu bertambah dan tidak berkurang."<sup>18</sup>

Yakni Islam itu menjadi penyebab bertambahnya kebaikan bagi pemeluknya, bukan menjadi penyebab pencegahan dan pengurangan baginya (Islam), dan kita dapat menikahi perempuan *ahl kitab* sedangkan mereka tidak bisa menikahi perempuan muslim. Sama halnya orang Islam dapat menerima waris dari orang kafir *zimmi* tapi tidak sebaliknya. Maksudnya bahwa Islam ini akan bertambah dengan adanya orang yang masuk Islam dan dengan adanya perluasan wilayah, dan Islam tidak akan berkurang karena orang yang murtad lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang masuk Islam.<sup>19</sup>

### 3.2.2. Metode ijtihad yang digunakan Wahbah al-Zuhaili mengenai hukum waris beda agama.

Dengan mengamati beberapa metode yang terdapat dalam beberapa kitab '*Ulum al-Qur'an*' Secara metodis sebelum memasuki bahasan ayat pada setiap awal surat Wahbah Zuhaili selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya, secara garis besar setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Al-Albani, *Silsilah al-Dha'ifah*, Juz III, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t), hlm. 252.

<sup>19</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Libanon, 1997), hlm. 166.

dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balaghah dan gramatika bahasanya.<sup>20</sup>

Dari salah satu bentuk tafsir Wahbah Al-Zuhaili adalah tafsir *Al-Munir* yang berjumlah 16 Juz, dan bentuk penafsiran *Al-Munir* yaitu menggunakan bentuk gabungan, antara *bi al-ma'tsur* (riwayat) dengan tafsir *bi al-ra'yi* (pemikiran).<sup>21</sup> Serta menggunakan gaya bahasa dan ungkapan yang jelas, yakni gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami oleh generasi sekarang ini. Oleh karena itu beliau membagikan ayat-ayat berdasarkan topik untuk memelihara bahasan dan penjelasan di dalamnya.

Metode penafsiran dalam tafsir *Al-Munir* adalah metode *ta'lili (analitis)*,<sup>22</sup> Yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan rinci dan luas, serta tidak memutuskan pemahaman yang terkandung dalam al-Qur'an saja, juga menggunakan metode *semimadlu'i (tematik)*, karena beliau menafsirkan al-Qur'an dari surat *Al-Fatihah* sampai dengan surat *An-nas*.

Wahbah Zuhaili memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya, seperti dalam menafsirkan surat *Al-Baqarah* ayat satu sampai lima, beliau memberi tema sifat-sifat orang mukmin dan balasan bagi orang-orang bertakwa.<sup>23</sup>

Namun, yang menjadi fokus penulis adalah dalil dan metode *istinbath* mengenai Hadits waris beda agama. Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuhu*

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 23.

<sup>21</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*, Cet. 1, (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah Wa al-Insyah Al-Islam, 1993), hlm. 183.

<sup>22</sup> Muhammad Izzan, *Metode Ilmu Tafsir*, (Bandung: Tafakkur, 2007), hlm. 104.

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 81-86.

dijelaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang dalam warisan, baik *pewaris* Islam dan *muwaritsnya* kafir atau sebaliknya. Ini merupakan pendapat yang kuat, karena *perwalian* menjadi terputus antara muslim dan kafir dan akan tetap berlaku dari dulu sampai sekarang. Adapun dalil yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu hadits Nabi SAW;

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الترمذي)

*Artinya: Dari Usamah bin Zayd bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim mewarisi (harta pusaka) seorang kafir, dan tidak (pula) seorang kafir mewarisi (harta pusaka) seorang muslim". (HR. Tirmidzi)<sup>24</sup>*

Hadits ini merupakan dalil Hadits yang dipegang oleh mayoritas sahabat. Ahli fiqh juga berpendapat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim dan orang muslim pun tidak dapat menerima waris dari orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Abi Bakar, Umar, Usman, Ali, Usamah bin Zayd, Jabir bin Abdullah ra, pendapat tersebut juga dipegang oleh Umar bin Usman, Urwah, Az Zuhri, 'Atha', Thawus, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Amru bin Dinar, Sufyan bin Atsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Mayoritas ahli fiqh. Pendapat ini pula yang dijadikan amalan.<sup>25</sup>

Wahbah Zuhaili juga menggunakan Hadits lain riwayat Abu Daud dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

<sup>24</sup> Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan At-Tirmizi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 633.

<sup>25</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 165.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).

*Artinya: Dan dari Abdullah bin 'Amar: sesungguhnya Nabi saw bersabda, "dua pemeluk agama yang berbeda tidak dapat saling mewarisi".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah).*<sup>26</sup>

Untuk orang kafir yang beda agama, terjadi perselisihan dikalangan ulama mengenai hak pewarisan mereka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad beliau berpendapat bahwa orang-orang kafir itu dianggap sebagai satu agama yang sama, yang dapat mewarisi satu sama lain. Pendapat Imam Ahmad ini diriwayatkan dari Harb yang dipilih oleh Al-Khalal, pendapat ini pula yang dipegang oleh Hammad dan Ibn Syubramah, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Dawud, karena penerimaan waris untuk ayah dari anak atau anak dari ayah telah disebutkan dalam al-Qur'an secara umum. Jadi tidak bisa dibatalkan kecuali oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dalam Syari'at. Jika syari'at tidak memberinya pengecualian, maka ia tetap berlaku seperti ketetapan umumnya.<sup>27</sup>

Namun, ada riwayatlain bahwa orang kafir dianggap sebagai agama yang berbeda, jadi tidak dapat mewarisi antara satu sama lain, pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar dan mayoritas ulama Hanbali, Abu Bakar menyatakan kami tidak menemukan penjelasan yang jelas mengenai pembagian agama-agama.<sup>28</sup>

Al-Qadhi Abi Ya'la berpendapat, bahwa orang-orang kafir terbagi kepada tiga agama yaitu agama yahudi, Nasrani dan agama lainnya, karena selain agama yahudi dan nasrani dianggap sebagai agama yang sama-sama tidak diturunkan

---

<sup>26</sup> Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid 5, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2084.

<sup>27</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 167.

<sup>28</sup> *Ibid.*

kitab. Pendapat ini dipegang oleh Syuraij, 'Atha', Umar bin Abdul Aziz, Al-Dhahak, Al-Sautr, Laitsy, Mughirah, Al-Dhabi Ibn Abi Ya'la, Hasan bin Shalih, Waki' dan Imam Malik. An-Nakha'iy meriwayatkan kedua pendapat tersebut, ada kemungkinan Imam Ahmad berpendapat bahwa agama Majusi dianggap sebagai agama yang satu, agama penyembah berhala adalah agama yang satu, dan penyembah matahari juga agama yang satu. Jadi, mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali Az-Zuhri, Ishaq bin Rahawaihi, satu kelompok dari Ulama ahli Madinah, Basrah dan ini merupakan pendapat yang paling shahih. Antara orang kafir yang berbeda agama tidak memiliki perwalian dan mereka pula tidak sepakat dalam hal-hal keagamaan, sehingga mereka tidak pula dapat mewarisi satu sama lain.

Kaidah umum dari ayat al-Qur'an tadi dikhususkan oleh Hadits Nabi. Kita pun menghilangkan pewarisan antara penduduk Negeri *harbi* dengan penduduk Negeri *zimmi* meskipun mereka masih satu agama. Apalagi untuk orang-orang kafir yang beda agama. Argumen yang menyamakan antara agama-agama yang tidak diturunkan kitab adalah pendapat yang tidak shahih. Aspek persamaan tidak diturunkannya kitab tidak bisa menjadikan mereka sebagai agama yang sama. Merekapun memiliki hukum yang berbeda satu sama lain, sembah dan keyakinan yang berbeda dan mereka saling mengkafirkan antara sesama kafir. Oleh karena itu, sama halnya seperti yahudi dan nasrani, mereka dianggap sebagai agama-agama yang berbeda.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 168.

Ibn Taimiyah mengatakan: “Kekafiran kaum Yahudi berpangkal dari sikap tidak melaksanakan hal-hal yang telah mereka ketahui, mereka tidak mengamalkan kebenaran Islam dan tidak mengikutinya, baik dalam hal ucapan maupun perbuatan.” Sedangkan kekafiran kaum Nasrani berpangkal dari sikap mereka yang suka beramal tanpa ilmu, mereka melakukan berbagai macam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari syari‘at Allah, mereka suka berdusta atas nama Allah atas hal-hal yang tidak mereka ketahui. Dalam hal ini, Sufyan bin‘Uyainah salah seorang kaum salaf menyatakan: “Kerusakan ulama kita serupa dengan kerusakan yang terjadi pada kaum Yahudi, sedangkan kerusakan kalangan awam kita serupa yang terjadi pada kaum Nasrani.”<sup>30</sup>

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa Wahbah Zuhaili menggunakan metode penalaran bayani. Penalaran bayani adalah metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur’an dan Hadits berdasarkan kaidah bahasa Arab (berdasar katekstual yang ada dalam al-Qur’an dan Hadits).

Karena penalaran bayani menggunakan al-Qur’an dan Hadits berdasarkan lafaz *zhahir*, dan penalaran ini bisa dipakai jika ada teks dan ayat yang jelas. Dalam penalaran bayani terdapat pembagian mengenai lafaz, di antaranya *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan). Implikasi hukum *amar* yaitu wajib, sunah, dan mubah. Sedangkan implikasi hukum *nahi* yaitu haram dan makruh.

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili tentang hukum waris beda agama, penulis menyimpulkan bahwa lafaz yang digunakan adalah *nahi* (larangan) karena implikasi hukumnya adalah haram. Karena lafaz “لَا” pada Hadits di atas

---

<sup>30</sup>Muhammad bin Ali Adh-Dhabi‘i, *Mukhtarat Iqtidha’ Ash-Shirathal Mustaqim* Syekh Ibn Taimiyah, Cet.1, (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 21.

merupakan lafaz “لا” *nahi* yang menunjukkan sebuah larangan yang tegas serta melarang orang muslim saling mewarisi dengan agama non muslim. Maka tidak ada waris mewarisi antara orang Islam dan orang kafir, hukum ini akan tetap berlaku karena teks dari Hadits di atas jelas mengandung larangan terhadap persoalan waris beda agama. Sedangkan *walayah* (perwalian) dalam masalah waris antara orang Islam dan orang kafir sudah terputus walaupun ada ikatan *nasab* dan perkawinan dengan akad yang sah.

### 3.3. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

#### 3.3.1. Perbedaan dalam memahami nas (Hadis) waris beda agama

Ibn Taimiyah memahami lafaz “*kafir*” pada Hadits di atas masih bersifat umum, karena makna kafir yang disebut dalam Hadits hanya berlaku bagi kafir *harbi*, bukan orang munafik atau orang murtad ataupun kafir *zimmi*.<sup>31</sup> Sebagaimana di dalam Qur’an surat An-Nisa’ Ayat 140 Allah menyebutkan kata “kafir” terpisah dari kata “munafik.” Sedangkan yang menjadi *Illat* dari masalah waris adalah pertolongan, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan. Pada hakikatnya orang muslim melindungi orang *zimmi* dan memberikannya kebebasan bahkan ditebus tawanan mereka oleh orang Islam, sebab itulah orang Islam berhak atas harta mereka, sedangkan mereka tidak menolong umat Islam karena itu mereka tidak mewarisi orang Islam.<sup>32</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan di dalam bukunya *Fiqh Imam Syafi’i* bahwa antara muslim dan kafir tidak saling mewarisi, walaupun kata “kafir” itu masih

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 987.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 988.

umum tapi aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam. Mengenai lafaz “*la*” dalam Hadits di atas menunjukkan lafaz “*la nahi*”, yakni suatu ketentuan hukum yang secara tegas melarang orang muslim dan non muslim saling mewarisi. Namun, orang-orang kafir itu dapat saling mewarisi sesama kafir. Seperti kafir *mu’ahid*, *zimmi*, dan *musta’min* walaupun keduanya berbeda agama, seperti Yahudi dan Nasrani dan juga sebaliknya; Nasrani dan Majusi (orang yang menyembah berhala (*paganisme*)). karena semua agama itu dikelompokkan satu agama, yaitu sama-sama agama batal.<sup>33</sup> Firman Allah QS. Yunus: 32

فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

Artinya: “maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan,”

### 3.3.2. Karena berbeda dalam penggunaan metode ijtihad

Penulis simpulkan berdasarkan penjelasan di atas mengenai hukum waris beda agama bahwa kedua ulama ini memiliki metode ijtihad yang berbeda terhadap penafsiran nas (Hadits). Ibn Taimiyah menggunakan penalaran *ta’lili* (qiyas) yaitu metode cara menemukan hukum dalam al-Qur’an dan Hadits berdasarkan ‘*illat*. ‘*Illat* masuk dalam rukun qiyas, juga berpegang kepada *masalah mursalah* (*maqasid* hukum Islam) sebagai suatu tujuan kemaslahatan yang terkandung di dalam nas, yang tidak disebutkan secara jelas.

Sedangkan Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran bayani dalam *mengistinbath* hukum waris beda agama, yakni menemukan hukum berdasarkan kaedah bahasa arab yang bersifat tekstual.

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits*, Jilid 3, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 86.

### 3.4. Analisis Penulis

Setelah menelusuri pendapat Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili, penulis mencoba menganalisis kedua pendapat di atas. Antara pendapat tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan pendapat mengenai waris beda agama menurut Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili ialah sama-sama tidak membolehkan secara mutlak orang kafir menerima waris dari orang muslim. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai orang muslim menerima waris dari orang kafir, disini Ibn Taimiyah membolehkan bukan secara mutlak, tetapi ada pengecualian bahwa orang muslim boleh menerima waris dari orang kafir tetapi hanya kafir *zimmi* bukan dari kafir *harbi*. Sedangkan Wahbah Zuhaili secara mutlak tidak membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir baik kafir *zimmi* maupun kafir *harbi*.

Berbicara kemaslahatan mengenai waris beda agama dapat memberikan daya tarik terhadap kafir *zimmi* untuk masuk Islam tanpa ada rasa takut karena memikirkan harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang beragama kafir, selain itu harta tersebut akan dipegunakan untuk beribadah kepada Allah dan membawa ke jalan yang benar, sedangkan kafir *zimmi* tetap tidak menerima waris dari orang muslim karena ia akan mempergunakan harta ke jalan yang tidak baik seperti main judi dan sebagainya, ini merupakan kemaslahatan besar dari pada mengawini perempuan *ahl kitab*.

Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan waris beda agama sudah tidak bisa lagi untuk menjawab masalah-masalah baru terutama dalam kasus waris beda agama, karena berdasarkan kontek kekinian khususnya di Indonesia sudah

tidak ada lagi berperangan antara orang muslim dan non muslim seperti yang telah terjadi pada masa Rasulullah. Pendapat yang tidak membolehkan hanya berlaku pada masa Rasulullah karena orang kafir dan orang muslim saling berperang, sedangkan sekarang khususnya di Aceh antara muslim dan kafir sudah hidup berdampingan tanpa ada yang saling mengganggu satu sama lain.

Maka, berdasarkan beberapa uraian di atas penulis memilih pendapat Ibn Taimiyah, karena pendapat yang seperti ini yang dapat menjawab persoalan baru, serta dapat mendatangkan kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi zaman yang semakin hari akan muncul permasalahan baru. Apa lagi jika pendapat Ibn Taimiyah dikaitkan dengan *maqasid* hukum Islam, maka maksud dari pada hukum yang diberlakukan akan dapat memberikan kemaslahatan kepada umat muslim secara adil dan sempurna.

*Maqasid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. *Maqasid* berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqasid*) yang merupakan bentuk jamak dari مقصد (*maqсад*) yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Dengan demikian *maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan.<sup>34</sup>

Apabila hukum ini diterapkan maka akan membawa kemaslahatan bagi agama Islam karena dapat membawa orang kafir *zimmi* untuk memeluk agama Islam serta mentaati perintah Allah, maka pemeluk Islam semakin bertambah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan Masyarakat terutama di dalam suatu keluarga yang membutuhkan bantuan hukum dengan seadil-adilnya, serta

---

<sup>34</sup> M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, hlm. 32.

*ukhuwah* dalam suatu keluarga pun akan tetap terjaga walau berbeda keyakinan namun masih bisa hidup dengan rukun dan damai.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab ketiga skripsi ini, maka penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Metode *ijtihad* Ibn Taimiyah terhadap hukum waris beda agama menggunakan penalaran *ta'lili* yaitu suatu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits dengan melihat *'illat*. Dalam masalah waris yang menjadi *'illat* ialah pertolongan sedangkan penghalangnya adalah permusuhan. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menggunakan penalaran *bayani* yaitu metode atau cara menemukan hukum dalam al-Qur'an dan Hadits berdasarkan kaedah bahasa Arab sesuai yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir baik kafir *harbi* maupun kafir *zimmi* begitu juga sebaliknya, karena Hadits tersebut merupakan larangan yang tegas dan hukumnya haram, ini juga merupakan dari kesepakatan empat imam mazhab.

4.1.2. Perbedaan pendapat antara kedua ulama tersebut ialah: *pertama* berbeda dalam hal pemahaman nas (Hadits) waris beda agama. Ibn Taimiyah memahami Hadits tersebut masih belum tegas melarang waris beda agama, karena makna kafir yang terdapat di dalam Hadits tersebut masih bersifat umum, yang dimaksud untuk kafir *harbi* yakni kafir yang memerangi Islam, bukan kafir *zimmi* adalah kafir yang hidup di dalam kawasan pemerintahan

Islam. Begitu juga orang murtad, apabila ia mati dalam keadaan murtad maka yang ditinggalkan adalah ahli warisnya yang muslim. Sedangkan Wahbah Zuhaili memahami Hadits waris beda agama tersebut merupakan Hadits yang shahih, karena lafazh “*la*” dalam Hadits tersebut merupakan lafazh “*la*” *nahi* yakni ketentuan larangan yang tegas serta hukum waris beda agamapun menjadi haram, dan lafaz “kafir” dalam Hadits tersebut masih umum, namun aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam. *Kedua*, Perbedaan mengenai metode *ijtihad*, Ibn Taimiyah menggunakan penalaran *ta’lili* sedangkan Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran *bayani*.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal waris beda agama yaitu:

- 4.2.1. Dari kedua pendapat mengenai hukum waris beda agama antara Ibn Taimiyah dengan Wahbah Zuhaili memang saling bertentangan, namun keduanya sama-sama memberikan pendapat yang logis. Tapi jika dilihat perkembangan zaman sebaiknya dalam masyarakat kita, agar lebih memperhatikan kemaslahatan sebelum mengambil keputusan.
- 4.2.2. Mengingat hukum kewarisan Islam merupakan suatu aturan yang langsung menyentuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah warisan sesuai dengan kewajiban dan perintah Allah SWT, maka sebaiknya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di

Indonesia agar direvisi kembali, dan mengkhususkan UU yang mengatur tentang kewarisan.

4.2.3. Harus ada kajian yang lebih lagi dari seluruh akademisi di bidang hukum waris beda agama khususnya di Indonesia, dan harus diterapkan Undang-undang yang khusus mengenai kasus waris beda agama, sehingga kasus ini dapat memberikan jawaban dan solusi yang menimbulkan kemaslahatan masyarakat secara Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Abu Umar Basyir, *Warisan; Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Surakarta: Rumah Dzikir, 2006.
- Ahmad Hotib, *Terjemahan Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm(kitab induk)*, Jilid 5, Kuala Lumpur, Victory Egencie.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam dan Praktis*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, Stain, Ptais*, Jakarta: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung PT. Al-Maarif, 1981.
- Hasan Hanafi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2008.
- <https://abbas08.wordpress.com/2008/11/22/tafsir-munir-wahbah-az-zuhayli>, diakses pada tanggal 24 oktober 2016, Pukul 09:28 Wib.
- <https://Hasyim.soska.blogspot.com/2011/06/asas-prinsip-kewarisan-islam.html>. Akses 23 Juli 2012.
- Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, Beirut: Libanon, 1995.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Libanon, 1997.
- Ibn Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, Jilid. 5, Bairut: Libanon, 1987.

- Ibn Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Jilid 32, Beirut: Libanon, 768 H.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Azam, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam: 2014.
- M. Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- M. Mustafa asy-Syalabi, *Ahkam al-Mawaris*, Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabi, 1972.
- M. Nasruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 5, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaariits fii Asy-Syari''ah Al-Islamiyah fii Dhau-i Al-Kitaab wa As-Sunnah, Daar Al-Hadits*, Cairo: Al-Azhar, 1995.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shirathal Mustaqim Syekh Ibn Taimiyah*, Cet.1, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad bin Ali Adh-Dhabi'i, *Bahaya Mengekori Non Muslim; Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shiratal Mustaqim Syeikh Ibn Taimiyah*, Yogyakarta: Media Hidayah, 2003.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijry, *Hukum WarisMaktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah*, 2007.
- Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muhammad Izzan, *Metode Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakkur, 2007.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Cet.13, Jakarta: Lentera: 2005.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Terjemahan Shahih Sunan At-Tirmizi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muslich Maruzi, *Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani, 1981.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Satria Effendi, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manahijuhum*, Cet. 1, Teheran: Wizanah al-Tsiqafah Wa al-Insyah Al-Islam, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Prees, 1986.
- Suhra wardi K.Lubis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 3, Beirut: Darul Fikr, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarata: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Libanon, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 39 83/2016

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

perhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

*MEMUTUSKAN*

etapkan :

ma : Menunjuk Saudara (i):

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. <b>Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag</b> | Sebagai Pembimbing I  |
| 2. <b>Azmil Umur, M. Ag</b>            | Sebagai Pembimbing II |

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Novi Helwida /131310111

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Studi Perbandingan Ibnu Taimiyyah dan Wahbah al-Zuhaili)

a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

apat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 19 Desember 2016



Dekan,  
**Dr. Syafruddin, M. Ag**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Novi Helwida  
Nim : 131310111  
Tempat/Tanggal Lahir : Alurmas, 02 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Alurmas Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

### **Nama Orang Tua**

a. Ayah : Abdurrahman  
b. Pekerjaan : -  
c. Ibu : Mardom Laila  
d. Pekerjaan : Tani  
e. Alamat Orang Tua : Alurmas Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.

### **Pendidikan yang ditempuh**

a. SD/MI : SD Alurmas, tahun 2001-2007  
b. SMP/MTsN : SMPN Kampung Tinggi, tahun 2007-2010  
c. SMA/MAN : MAN Kluet Utara, tahun 2010-2013  
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Hormat Saya

Novi Helwida  
Nim131310111